



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR : 27-K/PM II-08/AD/II/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAIHAKI
Pangkat/NRP : Serka/21010285590382
Jabatan : Ba Denma Bais TNI
Kesatuan : Bais TNI
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 26 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Talaga Bestari Cluster The Hill BF No. 37 Tangerang Banten.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Bais TNI Selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/433/VI/2015 tanggal 27 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan 16 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I dari Kabais TNI selaku Papera Nomor : Kep/193/VII/2015 tanggal 16 Juli 2015.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan 15 September 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II dari Kabais TNI selaku Papera Nomor : Kep/229/XI/2015 tanggal 4 September 2015
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan 15 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III dari Kabais TNI selaku Papera Nomor : Kep/284/IX/2015 tanggal 15 September 2015.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan 14 Nopember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV dari Kabais TNI selaku Papera Nomor : Kep/312/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Nopember 2015 sampai dengan 14 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V dari Kabais TNI selaku Papera Nomor : Kep/370/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015.
 - f. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan 14 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan VI dari Kabais TNI selaku Papera Nomor : Kep/378/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan/05/PM II-08/AD/II/2015 tanggal 14 Januari 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/11/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 12 Februari 2016.

Hal 1 dari 25 hal Put Nomor : 27-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/01/II/2016 tanggal 13 Januari 2016 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-75/A-71/2015 bulan Nopember 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kabais TNI selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : kep/03/II/2016 tanggal 16 Januari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/315/II/2015 tanggal 12 Januari 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/27-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 14 Januari 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/27-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 15 Januari 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/315/II/2015 tanggal 12 Januari 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai dalam waktu lebih dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM
Dan
Kedua : "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mehangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Darurat tahun 1951 tentang Senjata Api.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara selama : 15 (lima belas) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Memohon agar barang bukti berupa :
 - 1) Berupa surat
 - a) 6 (enam) lembar Daftar Absensi Pam Ops Denma Bais TNI bulan Januari 2015 s.d. Juni 2015 nomor urut 5 (lima) a.n. Serka Baihaki NRP 21010285590382 Jabatan Ba Denma, Kesatuan Bais.
 - 2) 6 (enam) lembar Surat Kapuslabfor Bareskim Polri Nomor R/2995/VIII/2015/Puslabfor tanggal 26 Agustus 2015 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 2922/BSF/2015. Tetap melekat dalam berkas perkara.
 - 2) Berupa barang:
 - a) 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Revolver Wesson Made in USA Caliber 9 mm.
 - b) 7 (tujuh) butir munisi Colt Caliber 9 mm.
 - c) 3 (tiga) butir munisi Caliber 9 mm.
Dirampas untuk dirusak hingga tidak bisa digunakan lagi.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 25 hal Put Nomor : 27-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Keringanan Hukuman (Clemensi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan tanggal 25 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
- b. Terdakwa mempunyai tanggungan 3 orang anak.
- c. Terdakwa sudah lebih dari 15 tahun mengabdikan diri di lingkungan TNI AD.
- d. Terdakwa menyesali terjadinya peristiwa ini dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/315/II/2015 tanggal 12 Januari 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Mako Bais TNI Jl. Raya Kalibata Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai dalam waktu lebih dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serka Baihaki (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 2000/2001 di Rindam Jaya/Jayakarta selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta selama 6 bulan, kemudian ditugaskan di Bais TNI sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21010285590382.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2015.
- c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang karena masalah ekonomi.
- d. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Perumahan Telaga Bestari Cluster The Hill Blok BF no.37 Tangerang dan di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Gembong Kel. Gembong Kec. Balaraja dengan kegiatan mengawai Bapak Tumpang Sugian atas perintah lisan Wadandenma (Mayor Kav Ari Wibowo).
- e. Bahwa kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa yang dilakukan oleh Paurpam (Letda Cpm Samsul Hadi) baik didalam markas maupun diluar markas tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian anggota Provost diperintahkan untuk mencari ke tempat tinggal Terdakwa di Tangerang Jawa Barat dan hasilnya juga Terdakwa tidak ditemukan.
- f. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kesatuan baik kepada temannya maupun kepada atasan.
- g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 0130 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Serka Tom Listyanto (Saksi-3), Sertu Helda Suryana (Saksi-4) bersama dengan 2 (dua) orang anggota Balaklap Lidkrim Pamfik Denpom Jaya/1 yang dipimpin oleh Pasi Intel (Kapten Cpm Siregar) di Apartemen Habitat Tower A lantai 3 kamar No. 315 Karawaci Tangerang.

Hal 3 dari 25 hal Put Nomor : 27-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 atau selama lebih kurang 175 (seratus tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Apartemen Habitat Tower A lantai 3 kamar No. 315 Karawaci Tangerang, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menghancurkan, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Serka Baihaki (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 2000/2001 di Rindam Jaya/Jayakarta selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta selama 6 bulan, kemudian ditugaskan di Bais TNI sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21010285590382.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Sersa Toni Listyanto (Saksi-3), Sertu Helda Suryana (Saksi-4) bersama dengan 2 (dua) orang anggota Balaklap Lidkrim Pamfik Denpom Jaya/1 yang dipimpin oleh Pasi Intel (Kapten Cpm Siregar) di Apartemen Habitat Tower A lantai 3 kamar No. 315 Karawaci Tangerang.

c. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3, Saksi-4 bersama dengan 2 (dua) orang anggota Balaklap Lidkrim Pamfik Denpom Jaya/1 yang dipimpin oleh Pasi Intel (Kapten Cpm Siregar) di Apartemen Habitat Tower A lantai 3 kamar No. 315 Karawaci Tangerang, ditemukan pada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm.

d. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm dari Sdr. Aki alias Engkong sekira bulan Februari 2015 di bengkel Sdr. Aki alias Engkong di daerah Tangerang.

e. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm dari Sdr. Aki alias Engkong, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam lemari pakaian di rumah Terdakwa di Perumahan Telaga Bestari Cluster The Hill Blok BF no 37 Ds. Wanakerta Tangerang.

Hal 4 dari 25 hal Put Nomor : 27-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Terdakwa telah membawa, menyimpan dan menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm selama kurang lebih 5 (lima) bulan atau dari bulan Februari 2015 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2015.

g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2922/BSF/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Poli yang ditandatangani oleh 1. AKBP Drs. Maruli Simanjuntak, 2. Kopol Hartanto Bisma, ST, 3. AKP Hafiz Fathurrahman, S.Si sebagai pemerksa dan Kombes Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si sebagai Kabid Balme tfor Pusat Laboratorium Forensik berkesimpulan barang bukti pada diri Serka Baihaki (Terdakwa) berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model revolver berdiameter lubang (aras 8,56 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan dan 10 (sepuluh) butir amunisi (peluru) bukti PB1 s/d PB10 pada bab I Sub 2 masing-masing:

1) 3 (tiga) butir peluru bukti PB1, PB2 dan PB3 adalah peluru tajam/full metal jacket, hollow point caliber 9x19 mm dan merupakan peluru senjata api caliber 9 mm.

2) 7 (tujuh) butir bukti PB4 s/d PB10 adalah peluru tajam lead Antimony, Round Nose caliber 38 special dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Darurat tahun 1951 tentang Senjata api.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti atas surat dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Team Penasihat Hukumnya, yaitu:

1. Letkol Laut (KH) Suhaji, S.H., M.H NRP 12373/P
2. Mayor Chk Upen J. Supena, S.H NRP 11020007730175
3. Pembina IV/a Yanas Daswar, S.H NIP 196502201996031001
4. Kapten Sus Ismanto, S.H NRP 535928

Berdasarkan Surat Perintah dari Kababinkum TNI Nomor: Sprin/711/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 7 Oktober 2015.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SUYONO; Pankat/NRP: Serda/31010407760980 ; Jabatan : Danru Tonwal 1 Denma ; Kesatuan : Bais TNI; Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 7 September 1980; Jenis kelamin: Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perum Pesona Palad BB 03 Kelapanunggal Cilengsi Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 pada saat Saksi-1 berdinis di Bais TNI dliam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui dari daftar absensi Terdakwa tidak dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2015.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang karena masalah ekonomi.

Hal 5 dari 25 hal Put Nomor : 27-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa yang dilakukan oleh Paupam (Letda Cpm Samsul Hadi) baik didalam markas maupun diluar markas tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Provost diperintahkan untuk mencari ke tempat tinggalnya di Tangerang Jawa Barat dan hasilnya juga Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kesatuan baik kepada temannya maupun kepada atasan.
6. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Lidkrimpamfik Denpom Jaya/1 di Apartement Habitat Karawaci Tangerang.
7. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Lidkrimpamfik Denpom Jaya/1 kemudian diperiksa oleh penyidik Denpom Jaya/2 ditemukan pada diri Terdakwa barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm.
8. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui dari mana mendapat Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm.
9. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan, membawa, menyimpan dan memiliki senjata api dan munisi.
10. Bahwa senjata api jenis Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm tersebut tidak dilengkapi surat-surat senjata api yang sah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : TONI LISTIYANTO; Pangkat/NRP : Serka/21990050061277 ; Jabatan : Balaklap Lidkrim Denpom Jaya/1 ; Kesatuan : Denpom Jaya/1 Pomdam Jaya; Tempat, tanggal lahir : Bandung, 28 Desember 1977; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Anggrek Loka No. 123 Kampung Dadap Rt 01/03 Kel. Rawa Buntu Kec. Serpong Tangerang Selatan.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wib saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi-2 bersama Pasi Intel (Kapten Cpm Siregar) dan 3 (tiga) orang anggota Balaklap Lidkrim Denpom Jaya/1, antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Surat Kabais TNI Nomor B/779/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015 tentang pelimpahan perkara Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-mendapat perintah dari Pasi Intel (Kapten Cpm Siregar) untuk membantu pencarian anggota tersebut setelah diadakan penyelidikan pada hari Juma't tanggal 26 Juni 2015 didapat laporan dari Pasi Lidkrimpamfik melalui telepon bahwa Terdakwa sedang berada di Apartement Habitat Tower A kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 bersama dengan 3 (tiga) orang anggota Balaklap Lidkrim Denpom Jaya/1 dipimpin oleh Pasi Intel (Kapten Cpm Siregar) tiba di Apartement Habitat Karawaci Tangerang selanjutnya langsung berkoordinasi dengan pihak keamanan Apartement Habitat Karawaci Tangerang.
3. Bahwa setelah berkoordinasi kemudian Saksi-2 bersama 3 (tiga) orang anggota dan ditemani security Apartement Habitat mencari informasi kamar Terdakwa berada setelah didapati Terdakwa berada di Kamar 315, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 sekira pukul 01.00 Wib Saksi-2 bersama 3 (tiga) orang anggota dan ditemani oleh security apartement langsung menuju kamar 315, setibanya dikamar 315 kondisi kamar dalam keadaan terkunci kemudian pintu kamar diketuk oleh Security Apartemen karena tidak ada jawaban sehingga saat itu pintu Apartement Saksi-2 buka secara paksa dengan cara ditendang, setelah masuk ke dalam Apartement, Saksi-2 melihat posisi Terdakwa sedang tidur dikamar, kemudian Saksi-2 menangkap Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 bersama 3 (tiga) orang anggota melakukan pengeledahan dikamar 315, pada saat Saksi-2 melakukan pencarian dikasur dibawah bantal tempat tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm berikut 10 (sepuluh) butir amunisi dengan rincian 7 (tujuh) butir di dalam magazen dan 3 (tiga) butir di sabuk senjata api.

Hal 6 dari 25 hal Put Nomor : 27-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 Wib Saksi-2 bersama 3 (tiga) orang anggota Balaklap Lidkrim Pamfik Denpom Jaya/1 membawa Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm ke Denpom Jaya/1 Tangerang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
5. Bahwa setibanya di Denpom Jaya/1, kemudian Saksi-2 menginterogasi singkat Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui mendapat 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dari Sdr. Aki di daerah Wanakerta Tangerang, setelah itu Saksi-2 bersama 3 (tiga) orang anggota Balaklap Lidkrim Pamfik Denpom Jaya/1 menyerahkan Terdakwa ke Penyidik untuk proses lebih lanjut.
6. Bahwa pada saat Saksi-2 bersama dengan anggota Balaklap Lidkrim Pamfik Denpom Jaya/1 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin/185/IV/2015 tanggal 25 Juni 2015.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi-2 bersama dengan 3 (tiga) orang anggota Balaklap Lidkrim Pamfik Denpom Jaya/1 yang dipimpin oleh Pasi Intel (Kapten Cpm Siregar) di Apartemen Habitat Tower A lantai 3 kamar No. 315 Karawaci Tangerang saat itu dan pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : HELDA SURYANA; Pangkat/NRP: Sertu/31970077130974 ; Jabatan : Balaklap Lidkrim Denpom Jaya/1 ; Kesatuan : Denpom Jaya/1 Pomdam Jaya; Tempat, tanggal lahir : Bogor, 19 September 1974; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Denpom Jaya/1 Tangerang Jln. Gatot Subroto KM 6 Jatake Tangerang .

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wib saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 bersama Pasi Intel (Kapten Cpm Siregar) dan 4 (empat) orang anggota Balaklap Lidkrim Denpom Jaya/1, antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Surat Kabais TNI Nomor B/779A/II/2015 tanggal 3 Juni 2015 tentang pelimpahan perkara Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi-2 mendapat perintah dari Pasi Intel (Kapten Cpm Siregar) untuk membantu pencarian anggota tersebut setelah diadakan penyelidikan pada hari Juma't tanggal 26 Juni 2015 didapat laporan dari Pasi Lidkrimpamfik melalui telepon bahwa Terdakwa sedang berada di Apartemen Habitat Tower A kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi-3 bersama dengan 3 (tiga) orang anggota Balaklap Lidkrim Denpom Jaya/1 dipimpin oleh Pasi Intel (Kapten Cpm Siregar) tiba di Apartemen Habitat Karawaci Tangerang selanjutnya langsung berkoordinasi dengan pihak keamanan Apartemen Habitat Karawaci Tangerang .
3. Bahwa setelah berkoordinasi kemudian Saksi-3 bersama 3 (tiga) orang anggota dan ditemani security Apartemen Habitat mencari informasi kamar Terdakwa berada setelah didapati Terdakwa berada di Kamar 315, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 sekira pukul 01.00 Wib dinihari Saksi-3 bersama 3 (tiga) orang anggota dan ditemani oleh security apartemen langsung menuju kamar 315, setibanya dikamar 315 kondisi kamar dalam keadaan terkunci kemudian pintu kamar diketuk oleh Security Apartemen karena tidak ada jawaban sehingga saat itu pintu Apartemen Saksi-3 buka secara paksa (ditendang) sehingga terbuka, setelah masuk ke dalam Apartemen, Saksi-3 melihat posisi Terdakwa sedang tidur dikamar, kemudian Saksi-3 menangkap Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 bersama 3 (tiga) orang anggota melakukan pengeledahan dikamar 315, dan pada saat Saksi-3 melakukan pencarian dikasur dibawah bantal tempat tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm berikut 10 (sepuluh) butir amunisi dengan rincian 7 (tujuh) butir di dalam magazen dan 3 (tiga) butir di sabuk senjata api.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 Wib Saksi-3 bersama 3 (tiga) orang anggota Balaklap Lidkrim Pamfik Denpom Jaya/1 membawa Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi ke Denpom Jaya/1 Tangerang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Hal 7 dari 25 hal Put Nomor : 27-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setibanya di Denpom Jaya/1 kemudian Saksi-3 menginterogasi singkat Terdakwa lalu Terdakwa mengakui mendapat 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dari Sdr. Aki di daerah Wanakerta Tangerang, setelah itu Saksi-3 bersama 3 (tiga) orang anggota Balaklap Lidkrim Pamfik Denpom Jaya/1 menyerahkan Terdakwa ke Penyidik untuk proses lebih lanjut.
6. Bahwa pada saat Saksi-3 bersama 3 (tiga) orang anggota Balaklap Lidkrim Pamfik Denpom Jaya/1 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin/185/IV/2015 tanggal 25 Juni 2015.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 bersama dengan 3 (tiga) orang anggota Balaklap Lidkrim Pamfik Denpom Jaya/1 yang dipimpin oleh Pasi Intel (Kapten Cpm Siregar) di Apartemen Habitat Tower A lantai 3 kamar No. 315 Karawaci Tangerang saat itu dan pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Sertu t YOSI BUDI IRAWAN elah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sudah alih tugas ke Gartap III/Sby sesuai surat dari Direktur F Bais TNI Nomor : SK/62/II/2016 tanggal 4 Februari 2016..

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : YOSI BUDI IRAWAN; Pangkat/NRP : Sertu/21050173680286; Jabatan : Danru Wal Tonwal Denma; Kesatuan : Bais TNI ; Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 2 Februari 1986 ; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Gang Porty Rt/Rw 01/01 Kel. Rawa Jati Kec. Pancoran Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus tahun 2015 pada saat Saksi-3 berdinasi di Bais TNI dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2015.
3. Bahwa Saksi-4 mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang karena masalah ekonomi.
4. Bahwa kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa yang dilakukan oleh Paupam (Letda Cpm Samsul Hadi) baik di dalam markas maupun diluar markas tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Provost diperintahkan untuk mencari ke tempat tinggalnya di Tangerang Jawa Barat dan hasilnya juga Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kesatuan baik kepada temannya maupun kepada atasan.
6. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Lidkrimpamfik Denpom Jaya/1 di Apartemen Habitat Karawaci Tangerang.
7. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti senjata api jenis Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm.

Hal 8 dari 25 hal Put Nomor : 27-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui Terdakwa mendapat darimana 1 (satu) pucuk senjata api jenis Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm tersebut dan Saksi-4 juga tidak mengetahui apakah senjata api tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang sah atau tidak.

9. Bahwa Saksi-4 tidak pernah mengetahui Terdakwa menggunakan, membawa, menyimpan dan memiliki Senpi jenis Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secaba di Rindam Jaya/Jayakarta selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta selama 6 bulan, kemudian ditugaskan di Bais TNI sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010285590382 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Ba Denma Bais TNI.

2. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota TNI AD dan masih menerima gaji dan ULP dari Negara.

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2015.

4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Perumahan Telaga Bestari Cluster The Hill Blok BF no.37 Tangerang dan di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Gembong Kel. Gembong Kec. Balaraja dengan kegiatan mengawal Bapak Tumpang Sugian atas perintah lisan Wadandenma (Mayor Kav Ari Wibowo).

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa pernah menghubungi Serma Mulyana melalui telepon menanyakan tentang keadaan kantor dan konsep surat kepindahan Terdakwa lalu Serma Mulyana menjawab bahwa sudah dibuat surat ke Mabes TNI beserta 8 (delapan) orang anggota lainnya untuk pindah ke Mabesad, selanjutnya Terdakwa mengatakan mencari tau dengan letingan yang ada di Mabes TNI.

6. Bahwa penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak utang yaitu Terdakwa pernah pinjam uang di Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 15 tahun dan dibayar dengan potongan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, selain itu punya utang di koperasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dibayar dengan potongan gaji sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 10 bulan. Sehingga untuk mendapatkan penghasilan tambahan Terdakwa bekerja sebagai pengawal pengusaha bernama Tumpang Sugian dan Terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan.

7. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Provoost Bais TNI dan pada saat itu bertemu dengan istri Terdakwa (Ny. Eneng Ida Zuraida) lalu anggota Provost berpesan kepada istri Terdakwa agar Terdakwa kembali ke kantor.

8. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 Terdakwa berangkat ke Apartemen Habitat Karawaci Tangerang sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm yang disimpan dalam tas loreng milik Terdakwa, sesampainya Apartemen Habitat Karawaci Tangerang selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm tersebut di bawah bantal tempat tidur.

Hal 9 dari 25 hal Put Nomor : 27-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada kemudian tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom Jaya/1 Tangerang di Apartemen Habitat Karawaci Tangerang dan kemudian Terdakwa dimintai keterangannya selanjutnya Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2.

10. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom Jaya/1 di Apartemen Habitat Karawaci Tangerang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm.

11. Bahwa sekira bulan Februari 2015 pada saat Terdakwa sedang mengawal Bapak Tumpang Sugian bersama 3 (tiga) orang anggota polisi bernama Brigadir Eko anggota Polres Tigaraksa, Bripta Agus dan Bripta (lupa namanya) anggota Brimob Kelapa Dua dan sedang istirahat didepan bengkel sepeda motor didaerah Tangerang, Terdakwa diberitahu oleh tukang ojek yang nongkrong disekitar bengkel sepeda motor milik Sdr. Aki alias Engkong bahwa Sdr. Aki alias Engkong mempunyai pistol dan sering mengaku sebagai polisi, kemudian masih dalam bulan Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi menemui Sdr. Aki di belakang bengkelnya dan menanyakan Sdr. Aki alias Engkong dari mana mendapatkan senjata api, dijawab oleh Sdr. Aki alias Engkong dibeli dari temannya, selanjutnya Terdakwa membuka tas warna hitam milik Sdr. Aki alias Engkong kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) pucuk senjata jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm, selanjutnya Terdakwa mengambil senjata api tersebut lalu Terdakwa kembali melanjutkan pengawalan Sdr. Tumpang Sugian bersama 3 (tiga) anggota Polri tersebut.

12. Bahwa setelah selesai mengawal Sdr. Tumpang Sugian sekira pukul 00.30 Wib senjata api tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumahnya di perumahan Telaga Bestari Cluster The Hill Blok BF no 37 Ds. Wanakerta Tangerang, kemudian senjata api tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa .

13. Bahwa senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm berikut 10 (sepuluh) butir amunisi yang Terdakwa ambil dari orang mengaku anggota Polri tersebut tidak dilengkapi surat-surat senjata api yang sah.

13. Bahwa Terdakwa telah menyimpan senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm di dalam kamar Terdakwa kurang lebih 5 (lima) bulan.

14. Bahwa selama menyimpan dan membawa senjata api Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm, Terdakwa tidak pernah menggunakan atau meledakkan senjata api tersebut.

15. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari instansi berwenang untuk menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api dan munisi.

16. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Denma Bais TNI tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

17. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam persidangan ini berupa :

- 1) Surat-surat
 - a) 6 (enam) lembar Daftar Absensi Pam Ops Denma Bais TNI bulan Januari 2015 s.d. Juni 2015 nomor urut 5 (lima) a.n. Serka Baihaki NRP 21010285590382 Jabatan Ba Denma, Kesatuan Bais.

Hal 10 dari 25 hal Put Nomor : 27-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 6 (enam) lembar Surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/2995/VIII/2015/Puslabfor tanggal 26 Agustus 2015 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 2922/BSF/2015.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Revolver Wesson Made in USA Caliber 9 mm.
- b) 7 (tujuh) butir munisi Colt Caliber 9 mm.
- c) 3 (tiga) butir munisi Caliber 9 mm.

Yang telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secaba di Rindam Jaya/Jayakarta selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta selama 6 bulan, kemudian ditugaskan di Bais TNI sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010285590382 dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Ba Denma Bais TNI.
2. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dan masih menerima gaji dan ULP dari Negara.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2015.
4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Perumahan Telaga Bestari Cluster The Hill Blok BF no.37 Tangerang dan di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Gembong Kel. Gembong Kec. Balaraja dengan kegiatan mengawal Bapak Tumpang Sugian atas perintah lisan Wadandenma (Mayor Kav Ari Wibowo).
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa pernah menghubungi Serma Mulyana melalui telepon menanyakan tentang keadaan kantor dan konsep surat kepindahan Terdakwa lalu Serma Mulyana menjawab bahwa sudah dibuat surat ke Mabes TNI beserta 8 (delapan) orang anggota lainnya untuk pindah ke Mabesad, selanjutnya Terdakwa mengatakan mencari tau dengan letingan yang ada di Mabes TNI.
6. Bahwa benar penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak utang yaitu Terdakwa pernah pinjam uang di Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 15 tahun dan dibayar dengan potongan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, selain itu punya utang di koperasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dibayar dengan potongan gaji sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 10 bulan. Sehingga untuk mendapatkan penghasilan tambahan Terdakwa bekerja sebagai pengawal pengusaha bernama Tampak Sugian dan Terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan.
7. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Provoost Bais TNI dan pada saat itu bertemu dengan istri Terdakwa (Ny. Eneng Ida Zuraida) lalu anggota Provoost berpesan kepada istri Terdakwa agar Terdakwa kembali ke kantor.

Hal 11 dari 25 hal Put Nomor : 27-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2015 Terdakwa berangkat ke Apartemen Habitat Karawaci Tangerang sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm yang disimpan dalam tas loreng milik Terdakwa, sesampainya Apartemen Habitat Karawaci Tangerang selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm tersebut di bawah bantal tempat tidur.
9. Bahwa benar pada kemudian tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom Jaya/1 Tangerang di Apartemen Habitat Karawaci Tangerang dan kemudian Terdakwa dimintai keterangannya selanjutnya Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 atau selama 175 (seratus tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Denma Bais TNI tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom Jaya/1 di Apartemen Habitat Karawaci Tangerang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm.
13. Bahwa benar sekira bulan Februari 2015 pada saat Terdakwa sedang mengawal Bapak Tumpang Sugian bersama 3 (tiga) orang anggota polisi bernama Brigadir Eko anggota Polres Tigaraksa, Bripta Agus dan Briptu (lupa namanya) anggota Brimob Kelapa Dua dan sedang istirahat didepan bengkel sepeda motor didaerah Tangerang, Terdakwa diberitahu oleh tukang ojek yang nongkrong disekitar bengkel sepeda motor milik Sdr. Aki alias Engkong bahwa Sdr. Aki alias Engkong mempunyai pistol dan sering mengaku sebagai polisi, kemudian masih dalam bulan Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi menemui Sdr. Aki di belakang bengkelnya dan menanyakan Sdr. Aki alias Engkong dari mana mendapatkan senjata api, dijawab oleh Sdr. Aki alias Engkong dibeli dari temannya, selanjutnya Terdakwa membuka tas warna hitam milik Sdr. Aki alias Engkong kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) pucuk senjata jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm, selanjutnya Terdakwa mengambil senjata api tersebut lalu Terdakwa kembali melanjutkan pengawalan Sdr. Tumpang Sugian bersama 3 (tiga) anggota Polri tersebut.
14. Bahwa benar setelah selesai mengawal Sdr. Tumpang Sugian sekira pukul 00.30 Wib senjata api tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumahnya di perumahan Telaga Bestari Cluster The Hill Blok BF no 37 Ds. Wanakerta Tangerang, kemudian senjata api tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa .
15. Bahwa benar senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm berikut 10 (sepuluh) butir amunisi yang Terdakwa diambil dari Sdr. Aki alias Engkong tersebut tidak dilengkapi surat-surat senjata api yang sah.
16. Bahwa benar Terdakwa telah menyimpan senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm di dalam kamar Terdakwa kurang lebih 5 (lima) bulan.
17. Bahwa benar selama menyimpan dan membawa senjata api Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm, Terdakwa tidak pernah menggunakan atau meledakkan senjata api tersebut.

Hal 12 dari 25 hal Put Nomor : 27-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari instansi berwenang untuk menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api dan munisi.

19. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 6 (enam) lembar Surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/2995/VIII/2015/Puslabfor tanggal 26 Agustus 2015 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 2922/BSF/2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Drs. Maruli Simanjuntak NRP 64090678, AKP Hartanto Bisma, ST NRP 77071372, AKP Hafiz Fathuhrrahman, S.Si NRP 74010691 dan diketahui oleh Kabid Balmefor Puslabfor Mabes Polri atas nama Kombes Pol Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si NRP 69100378 pada bagian kesimpulan menyatakan :

- a. 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti **SAB** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Revolver berdiameter lubang laras 8,56 mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan;
- b. 10 (sepuluh) butir Peluru Bukti **PB1 s/d PB10** yang tersebut pada Bab I Sub 2 masing-masing :
 - 3 (tiga) butir peluru bukti PB1, PB2, PB3 adalah adalah peluru/Full metal Jacket, Hollow Point kaliber 9x19mm dan merupakan peluru senjata api kaliber 9 mm.
 - 7 (tujuh) butir peluru bukti PB4 s/d PB10 adalah peluru tajam Lead Antimony caliber 38 Special dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata api bukti **SAB** yang tersebut pada Bab I Sub 1.

20. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Kumulatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Dakwaan Kedua Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Darurat tahun 1951.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Dakwaan Kedua Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Darurat tahun 1951, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman Tim Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
- b. Terdakwa mempunyai tanggungan 3 orang anak.

Atas permohonan Tim Penasihat Hukum pada huruf a dan b tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

- c. Terdakwa sudah lebih dari 15 tahun mengabdikan diri di lingkungan TNI AD.
- d. Terdakwa menyesali terjadinya peristiwa ini dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini.

Atas permohonan Tim Penasihat Hukum pada huruf c dan d tersebut di atas, Majelis Hakim bahwa dengan masa dinas Terdakwa yang sudah lebih dari 15 tahun tersebut seharusnya Terdakwa memberikan contoh yang bagi prajurit lain dalam mentaati pedoman perilaku TNI dan aturan hukum yang berlaku, apalagi Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara lain sehingga

Hal 13 dari 25 hal Put Nomor : 27-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Terdakwa lebih berhati-hati dalam bertindak namun Terdakwa justru mengulangi perbuatannya melakukan tindak pidana, hal ini menunjukkan bahwa pernyataan Terdakwa yang tidak ingin mengulangi perbuatannya tidak lebih dari sekedar janji-janji semata. Oleh karenanya permohonan Tim Penasihat Hukum pada huruf c dan tersebut di atas tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Kumulatif yaitu :

Dakwaan Kesatu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Dan

Dakwaan Kedua Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Darurat tahun 1951

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Tanpa Hak"

Unsur ketiga : "Menerima, menyerahkan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api".

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu secara berurutan dari Dakwaan Kesatu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Kesatu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang terikat dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa seorang militer ditandai dengan pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Baihaki adalah anggota TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Serka NRP 21010285590382 dan menjabat sebagai Ba Denma Bais TNI.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kabais TNI selaku Papera Nomor : Kep/03/II/2016 tanggal 16 Januari 2016 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serka NRP 21010285590382 kesatuan Bais TNI yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-08 Jakarta.

Hal 14 dari 25 hal Put Nomor : 27-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinan aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

a. Bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

b. Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku dengan sadar mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

c. Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari atasannya yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2015.

2. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Perumahan Telaga Bestari Cluster The Hill Blok BF no.37 Tangerang dan di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Gembong Kel. Gembong Kec. Balaraja dengan kegiatan mengawal Bapak Tumpang Sugian atas perintah lisan Wadandenma (Mayor Kav Ari Wibowo).

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa pernah menghubungi Serma Mulyana melalui telepon menanyakan tentang keadaan kantor dan konsep surat kepindahan Terdakwa lalu Serma Mulyana menjawab bahwa sudah dibuat surat ke Mabes TNI beserta 8 (delapan) orang anggota lainnya untuk pindah ke Mabesad, selanjutnya Terdakwa mengatakan mencari tau dengan letingan yang ada di Mabes TNI.

4. Bahwa benar penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak utang yaitu Terdakwa pernah pinjam uang di Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 15 tahun dan dibayar dengan potongan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, selain itu punya utang di koperasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dibayar dengan potongan gaji sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 10 bulan. Sehingga untuk mendapatkan penghasilan tambahan Terdakwa bekerja sebagai pengawal pengusaha bernama Tampak Sugian dan Terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan.

5. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Provoost Bais TNI dan pada saat itu bertemu dengan istri Terdakwa (Ny. Eneng Ida Zuraida) lalu anggota Provost berpesan kepada istri Terdakwa agar Terdakwa kembali ke kantor.

Hal 15 dari 25 hal Put Nomor : 27-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2015 Terdakwa berangkat ke Apartemen Habitat Karawaci Tangerang sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm yang disimpan dalam tas loreng milik Terdakwa, sesampainya Apartemen Habitat Karawaci Tangerang selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm tersebut di bawah bantal tempat tidur.
7. Bahwa benar pada kemudian tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom Jaya/1 Tangerang di Apartemen Habitat Karawaci Tangerang dan kemudian Terdakwa dimintai keterangannya selanjutnya Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 atau selama 175 (seratus tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
9. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu Kesatuan/Dinas. Namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015, Terdakwa maupun kesatuan Densurta Dittopad tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Hal 16 dari 25 hal Put Nomor : 27-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 atau selama 175 (seratus tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 175 (seratus tujuh puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Kesatu : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Tanpa Hak"
Unsur ketiga : "Menerima, menyerahkan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Kedua Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

- Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 17 dari 25 hal Put Nomor : 27-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Baihaki adalah Prajurit TNI AD dimana pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif di Denma Bais TNI dengan pangkat Serka NRP 21010285590382 dan menjabat sebagai Ba Denma Bais TNI, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kabais TNI selaku PAPER Nomor : Kep/03/I/2016 tanggal 16 Januari 2016.

2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Sersan Kepala (Serka), maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Serka Baihaki, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak".

- Bahwa unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini dirumuskan dengan kata-kata "Secara tanpa hak" artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila seseorang melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum bahwa ia tidak memiliki hak atau ijin terhadap sesuatu hal. Bahwa apabila ternyata seseorang tersebut oleh hukum/undang-undang diberikan ijin untuk sesuatu hal, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa "tanpa hak" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU No. 12 Drt tahun 1951.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Februari 2015 pada saat Terdakwa sedang mengawal Bapak Tumpang Sugian bersama 3 (tiga) orang anggota polisi bernama Brigadir Eko anggota Polres Tigaraksa, Bripta Agus dan Bripta (lupa namanya) anggota Brimob Kelapa Dua dan sedang istirahat didepan bengkel sepeda motor didaerah Tangerang, Terdakwa diberitahu oleh tukang ojek yang nongkrong disekitar bengkel sepeda motor milik Sdr. Aki alias Engkong bahwa Sdr. Aki alias Engkong mempunyai pistol dan sering mengaku sebagai polisi, kemudian masih dalam bulan Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi menemui Sdr. Aki di belakang bengkelnya dan menanyakan Sdr. Aki alias Engkong dari mana mendapatkan senjata api, dijawab oleh Sdr. Aki alias Engkong dibeli dari temannya, selanjutnya Terdakwa membuka tas warna hitam milik Sdr. Aki alias Engkong kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) pucuk senjata jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm, selanjutnya Terdakwa mengambil senjata api tersebut lalu Terdakwa kembali melanjutkan pengawalan Sdr. Tumpang Sugian bersama 3 (tiga) anggota Polri tersebut.

Hal 18 dari 25 hal Put Nomor : 27-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah selesai mengawal Sdr. Tumpang Sugian sekira pukul 00.30 Wib senjata api tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumahnya di perumahan Telaga Bestari Cluster The Hill Blok BF no 37 Ds. Wanakerta Tangerang, kemudian senjata api tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa.
3. Bahwa benar senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm berikut 10 (sepuluh) butir amunisi yang Terdakwa diambil dari Sdr. Aki alias Engkong tersebut tidak dilengkapi surat-surat senjata api yang sah.
4. Bahwa benar Terdakwa telah menyimpan senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm di dalam kamar Terdakwa kurang lebih 5 (lima) bulan.
5. Bahwa benar selama menyimpan dan membawa senjata api Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm, Terdakwa tidak pernah menggunakan atau meledakkan senjata api tersebut.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari instansi berwenang untuk menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api dan munisi.
7. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2015 Terdakwa berangkat ke Apartemen Habitat Karawaci Tangerang sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm yang disimpan dalam tas loreng milik Terdakwa, sesampainya Apartemen Habitat Karawaci Tangerang selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm tersebut di bawah bantal tempat tidur.
8. Bahwa benar pada kemudian tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom Jaya/1 Tangerang di Apartemen Habitat Karawaci Tangerang dan kemudian Terdakwa dimintai keterangannya selanjutnya Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom Jaya/1 di Apartemen Habitat Karawaci Tangerang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm tersebut di bawah bantal tempat tidur.
10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil senjata api tersebut lalu Terdakwa membawa pulang ke rumahnya di perumahan Telaga Bestari Cluster The Hill Blok BF no 37 Ds. Wanakerta Tangerang, kemudian senjata api tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa. Demikian pula perbuatan Terdakwa berangkat ke Apartemen Habitat Karawaci Tangerang sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm yang disimpan dalam tas loreng milik Terdakwa, sesampainya Apartemen Habitat Karawaci Tangerang selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm tersebut di bawah bantal tempat tidur adalah dilakukan Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari instansi yang berwenang, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak untuk mempunyai dalam miliknya dan menyimpan serta membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Tanpa hak" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak".

Hal 19 dari 25 hal Put Nomor : 27-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan/tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/tindakan yang kesemuanya bertentangan/dilarang dengan/oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.
- Bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing)kedalam wilayah negara RI.
- Yang dimaksud dengan "Membuat" adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).
- Yang dimaksud dengan "Menyerahkan"adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.
- Yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.
- Yang dimaksud dengan "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak).
- Yang dimaksud dengan "Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya" adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) yang berada dibawah kekuasaanya/milikinya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaanya.
- Yang dimaksud dengan "Mengangkut" adalah membawa memindahkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak dari satu tempat ke tempat lain.
- Yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.
- Yang dimaksud dengan "Mempergunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa.
- Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukan sesuatu ke dalam wilayah Republik Indonesiaatau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).
- Yang dimaksud dengan "Mengeluarkan dari Indonesia" adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).
- Yang dimaksud dengan "Senjata api" menurut Undang Undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain :
 - a. Bagian-bagian senjata api.
 - b. Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya.
 - c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

Hal 20 dari 25 hal Put Nomor : 27-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pematul-pematul peleluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

- Yang dimaksud dengan mesiu didalam Undang-Undang senjata api ialah : Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

- Didalam Undang-Undang tahun 1948 No.8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penyembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Mesin dan bagian-bagiannya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ketiga tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya apabila salah satu alternatif perbuatan yang dilarang dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti, sehingga tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut harus dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam suatu kasus tertentu hanya terbukti salah satu alternatif perbuatan saja tetapi dalam suatu kasus yang lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan tersebut terbukti secara bersamaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Februari 2015 pada saat Terdakwa sedang mengawal Bapak Tumpang Sugian bersama 3 (tiga) orang anggota polisi bernama Brigadir Eko anggota Polres Tigaraksa, Bripta Agus dan Bripta (lupa namanya) anggota Brimob Kelapa Dua dan sedang istirahat didepan bengkel sepeda motor didaerah Tangerang, Terdakwa diberitahu oleh tukang ojek yang nongkrong disekitar bengkel sepeda motor milik Sdr. Aki alias Engkong bahwa Sdr. Aki alias Engkong mempunyai pistol dan sering mengaku sebagai polisi, kemudian masih dalam bulan Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi menemui Sdr. Aki di belakang bengkelnya dan menanyakan Sdr. Aki alias Engkong dari mana mendapatkan senjata api, dijawab oleh Sdr. Aki alias Engkong dibeli dari temannya, selanjutnya Terdakwa membuka tas warna hitam milik Sdr. Aki alias Engkong kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) pucuk senjata jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm, selanjutnya Terdakwa mengambil senjata api tersebut lalu Terdakwa kembali melanjutkan pengawalan Sdr. Tumpang Sugian bersama 3 (tiga) anggota Polri tersebut.

2. Bahwa benar setelah selesai mengawal Sdr. Tumpang Sugian sekira pukul 00.30 Wib senjata api tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumahnya di perumahan Telaga Bestari Cluster The Hill Blok BF no 37 Ds. Wanakerta Tangerang, kemudian senjata api tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa telah menyimpan senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm di dalam kamar Terdakwa kurang lebih 5 (lima) bulan.

4. Bahwa benar selama menyimpan dan membawa senjata api Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm, Terdakwa tidak pernah menggunakan atau meledakkan senjata api tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 Terdakwa berangkat ke Apartemen Habitat Karawaci Tangerang sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm yang disimpan dalam tas loreng milik Terdakwa, sesampainya Apartemen Habitat Karawaci Tangerang selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm tersebut di bawah bantal tempat tidur.

Hal 21 dari 25 hal Put Nomor : 27-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada kemudian tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom Jaya/1 Tangerang di Apartemen Habitat Karawaci Tangerang dan kemudian Terdakwa dimintai keterangannya selanjutnya Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2.

7. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom Jaya/1 di Apartemen Habitat Karawaci Tangerang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm.

8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk pistol model Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm dari Sdr. Aki alias Engkong dapat dikualifisir sebagai perbuatan Terdakwa mempunyai dalam memilikinya karena penguasaan 1 (satu) pucuk pistol model Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm tersebut telah beralih ke dalam penguasaan Terdakwa. Demikian pula perbuatan Terdakwa menaruh 1 (satu) pucuk pistol model Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm di dalam lemari pakaian Terdakwa serta menaruh di bawah bantal tempat tidur di Apartemen Habitat Karawaci Tangerang dapat dikualifisir sebagai perbuatan Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk pistol model Revolver Merk Smith & Wesson Made in USA Caliber 9 mm dan 10 (sepuluh) butir amunisi terdiri dari 7 (tujuh) butir Colt 7 mm serta 3 (tiga) butir amunisi Coll 9 mm.

9. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 6 (enam) lembar Surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/2995/VIII/2015/Puslabfor tanggal 26 Agustus 2015 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 2922/BSF/2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Drs. Maruli Simanjuntak NRP 64090678, AKP Hartanto Bisma, ST NRP 77071372, AKP Hafiz Fathuhrahman, S.Si NRP 74010691 dan diketahui oleh Kabid Balmefor Puslabfor Mabes Polri atas nama Kombes Pol Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si NRP 69100378 pada bagian kesimpulan menyatakan :

- a. 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti **SAB** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Revolver berdiameter lubang laras 8,56 mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan;
- b. 10 (sepuluh) butir Peluru Bukti **PB1 s/d PB10** yang tersebut pada Bab I Sub 2 masing-masing :
 - 3 (tiga) butir peluru bukti PB1, PB2, PB3 adalah adalah peluru/Full metal Jacket, Hollow Point kaliber 9x19mm dan merupakan peluru senjata api kaliber 9 mm.
 - 7 (tujuh) butir peluru bukti PB4 s/d PB10 adalah peluru tajam Lead Antimony caliber 38 Special dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata api bukti **SAB** yang tersebut pada Bab I Sub 1.

10. Bahwa benar oleh karena hasil pemeriksaan 1 (satu) pucuk senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Revolver dan 3 (tiga) butir peluru senjata api kaliber 9 mm serta 7 (tujuh) butir peluru tajam Lead Antimony caliber 38 Special dari Puslabfor Mabes Polri No. Lab: 1500/BSF/2014 tanggal 6 Juni 2014 menyatakan bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti **SAB** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Revolver berdiameter lubang laras 8,56 mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan, demikian pula 3 (tiga) butir peluru bukti PB1, PB2, PB3 adalah adalah peluru/Full metal Jacket, Hollow Point kaliber 9x19mm dan merupakan peluru senjata api kaliber 9 mm. serta 7 (tujuh) butir peluru bukti PB4 s/d PB10 adalah peluru tajam Lead Antimony caliber 38 Special dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata api bukti **SAB** yang tersebut pada Bab I Sub 1, maka dapat dipastikan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Revolver berdiameter lubang laras 8,56 mm dan 3 (tiga) butir peluru senjata api kaliber 9 mm serta 7 (tujuh) butir peluru tajam Lead Antimony caliber 38 Special tersebut termasuk dalam pengertian senjata api dan munisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Darurat tahun 1951.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Tanpa hak" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Kedua : "Barangsiapa tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan menyimpan sesuatu senjata api dan munisi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI No. 12 Darurat tahun 1951 tentang Senjata api.

Hal 22 dari 25 hal Put Nomor : 27-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yakni tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan menyimpan sesuatu senjata api dan munisi pada hakekatnya menunjukkan sikap pemahaman yang dangkal tentang aturan hukum yang berkaitan dengan senjata api dan munisi, sedangkan sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinas, padahal perbuatan tersebut sangat dilarang terjadi dalam dinas keprajuritan karena setiap prajurit senantiasa dituntut berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam fungsi pertahanan negara.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat memperluas jaringan atau peredaran senjata api dan munisi ilegal di lingkungan masyarakat yang dapat berdampak kepada aksi kejahatan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain apabila senjata api dan munisi tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab. Sedangkan perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang mengakibatkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang pada akhirnya dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok dalam fungsi pertahanan Negara.
3. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan menyimpan sesuatu senjata api dan munisi tersebut adalah untuk menjaga diri pada saat Terdakwa melaksanakan pengawalan Sdr. Tumpang Sugian. Adapun hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang ialah karena Terdakwa mendapat penghasilan tambahan diluar gaji karena Terdakwa mempunyai banyak utang di Bank BRI dan di Koperasi.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir 5 dan Sumpah Prajurit butir 2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat memperluas jaringan atau peredaran senjata api dan munisi ilegal di lingkungan masyarakat yang dapat berdampak kepada aksi kejahatan.
3. Pada tahun 2013 Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 23 dari 25 hal Put Nomor : 27-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan dan dikhawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) Surat-surat:
 - a) 6 (enam) lembar Daftar Absensi Pam Ops Denma Bais TNI bulan Januari 2015 s.d. Juni 2015 nomor urut 5 (lima) a.n. Serka Baihaki NRP 21010285590382 Jabatan Ba Denma, Kesatuan Bais.
 - 2) 6 (enam) lembar Surat Kapuslabfor Bareskim Polri Nomor R/2995/VIII/2015/Puslabfor tanggal 26 Agustus 2015 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 2922/BSF/2015.
- 2) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Revolver Wesson Made in USA Caliber 9 mm.
 - b) 7 (tujuh) butir munisi Colt Caliber 9 mm.
 - c) 3 (tiga) butir munisi Caliber 9 mm.

Menimbang, karena barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BAIHAKI, SERKA NRP 21010285590382 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Desersi dalam waktu damai".
Kedua : "Tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan menyimpan sesuatu senjata api dan munisi".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang:
 - 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Revolver Wesson Made in USA Caliber 9 mm.
 - 7 (tujuh) butir munisi Colt Caliber 9 mm.
 - 3 (tiga) butir munisi Caliber 9 mm.Dirampas untuk dirusakkan agar tidak dapat dipergunakan lagi.
 - b. Surat-surat:
 - 6 (enam) lembar Daftar Absensi Pam Ops Denma Bais TNI bulan Januari 2015 s.d. Juni 2015 nomor urut 5 (lima) a.n. Serka Baihaki NRP 21010285590382 Jabatan Ba Denma, Kesatuan Bais.
 - 6 (enam) lembar Surat Kapuslabfor Bareskim Polri Nomor R/2995/VIII/2015/Puslabfor tanggal 26 Agustus 2015 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 2922/BSF/2015.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 24 dari 25 hal Put Nomor : 27-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, S.H MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, SH, MH, MAYOR CHK, 563660 dan KUSWARA, S.H. MAYOR CHK NRP 2910133990468 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, MUSPARI, S.H. KAPTEN CHK NRP 11050025111079, Penasihat Hukum YANAS DASWAR, S.H. PEMBINA IV/A NIP 196502201996031001, Panitera AGUS HANDAKA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA I

AHMAD GAWI, S.H., M.H.
MAYOR CHK, 563660

HAKIM ANGGOTA II

KUSWARA, S.H.
MAYOR CHK NRP 2910133990468

PANITERA

AGUS HANDAKA, S.H
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Hal 25 dari 25 hal Put Nomor : 27-K/PM II-08/AD/II/2016